



ES & NWK  
Effendi Saman & Nandang Wirakusumah  
Advokat & Konsultan Hukum

Alamat : Jalan Veteran I No.33, Gambir, Jakarta Pusat  
Email: effendisaman\_associates@yahoo.co.id  
[nwklawfirm73@gmail.com](mailto:nwklawfirm73@gmail.com)  
Telfon: 0856-230-6466/0812-9692-1420

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No.6

Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	90 /PUU - XV /20. 17
Hari .....	Rabu
Tanggal : .....	29 Nov 2017
Jam : .....	10.38

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota BAB II Pasal 7 Ayat 2 huruf (g) (i) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) dan Pasal 42 Ayat 3 terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. EFFENDI SAMAN, SH**
- 2. NANDANG WIRAKUSUMAH, SH**

Para konsultan hokum dari Effendi Saman and Associates Law Firm, memilih domisili hukum di jalan Veteran I Nomor 33 Jakarta Pusat, No HP 08562306466-087885956804. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. Dani MUHAMMAD NURSALAM Bin ABDUL HAKIM SIDE, tempat tanggal lahir: Tembilahan, tanggal 26 Oktober 1973. Pekerjaan Ketua DPRD, kabupaten Indra Giri Hilir. Bertempat tinggal di Jalan Trimas Permai II Nomor 88 Rt 004/016 Desa Tembilahan kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri Hilir. Nik 1404042610730001 (Bukti P 1) oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon".

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota (Bukti P-2) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD Negara RI 1945" (Bukti P-3).

## **BAB I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawasi konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "MK", sebagaimana tertuang dalam pasal 7B, pasal 24 ayat(1) dan ayat (2), serta pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut "UU MK" (Bukti P-4).
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUDNRI 1945 berbunyi:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,..."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "UU KK" menyatakan:  
*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*
4. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945.

5. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 7 ayat (2) huruf (g) ,(i) dan pasal 42 ayat (3) yang bertentangan dengan Pasal pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta bertentangan Pasal 28D Ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 7 ayat ( 2) huruf g berbunyi :

*"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;"*

Pasal 7 ayat 2 huruf l berbunyi:

*"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;"*

Pasal 42 ayat 3 berbunyi:

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7."*

UUD 1945 Pasal 28C ayat 2 berbunyi:

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*

UUD 1945 pasal 28D ayat 1 berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

UUD 1945 pasal 28D ayat 3 berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

#### B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

6. Dimilikinya kedudukan hukum/Legal Standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap PEMOHON untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-

undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat 1 UU MK :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan pasal 51 ayat(1) UU MK :

“ Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat(1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu :
  - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai PEMOHON
  - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari PEMOHON yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
8. Bahwa oleh karena itu PEMOHON menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Kedua, Kerugian Konstitusional Pemohon. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karna berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang diadili tidak akan atau tidak lagi terjadi;
9. Bahwa Pemohon mempunyai hak Konstitusional yang sebagai perorangan pribadi Warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagai berikut;
- a. Hak untuk mengajukan diri sebagai calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi;  
“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon wakil walikota.”
  - b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 pasal 43 ayat (1) tentang Hak Azasi Manusia, berbunyi : *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.
10. Bahwa Pemohon secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan mentaati hukum yang dipositifkan dalam Undang-Undang a quo oleh karena :  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-undang, Pasal 7 ayat (2) huruf (g) ,(i) dan Pasal 42 ayat (3) yang bertentangan dengan Pasal pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan Pasal 28D Ayat(3) Undang-undang Dasar 1945.
11. Bahwa salah satu tujuan diselenggarakan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, selain merupakan perwujudan Demokratis, jujur dan adil di peruntukan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan tidak membedakan suku, Ras dan agama guna menjamin hak-hak politik setiap warga negara Indonesia, untuk di pilih dan memilih, dengan tujuannya mencari pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat secara jujur, luber, bebas dan rahasia dengan semangat demokrasi.

12. Bahwa Pemohon berdasarakan surat petikan putusan pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBH telah mendapatkan putusan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari karena terkena Perkara Pidana Judi dan putusan tersebut telah dijalani dan mempunyai keputusan tetap (inkrah) dan tidak ada amar dalam putusan yang menyatakan hak politik Pemohon telah dicabut . Bukti (P-5)
13. Bahwa Pemohon saat ini sedang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), melalui Pemilu legislative tahun 2014-2019. Bukti (P.6)
14. Bahwa larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak dalam pasal tersebut. Sebab dalam pasal itu juga ada frasa "...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidana.
15. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan jika UU No. 10 pasal 7 ayat 2 huruf (g) (i) dan pasal 42 ayat 3 diberlakukan. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.
16. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hokum (legal Standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 UUMK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan pasal 3 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

## **BAB II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMILUKADA**

- C. PASAL 7 ayat 2 huruf (g) (i) dan PASAL 42 ayat 3 UNDANG-UNDANG PEMILUKADA NOMOR 10 TAHUN 2016 BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 PASAL 28C ayat 2 dan PASAL 28D ayat 1 dan ayat 3, antara lain:  
PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG BERTENTANGAN UUD 1945:

1. Bahwa pasal 7 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 ayat 2 huruf (g) (i) dan pasal 42 ayat 3 berbunyi;

Pasal 7 ayat ( 2) huruf g berbunyi :

*"Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;"*

Pasal 7 ayat 2 huruf l berbunyi:

*"Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*

Pasal 42 ayat 3 berbunyi:

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7."*

#### PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT DIATAS YANG BERTENTANGAN DENGAN:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28c ayat 2 dan pasal 28d ayat 1 dan ayat 3, berbunyi:

UUD 1945 Pasal 28C ayat 2 berbunyi:

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*

UUD 1945 pasal 28D ayat 1 berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

UUD 1945 pasal 28D ayat 3 berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

2. Bahwa pasal 7 ayat 2 huruf (g) (i) dan pasal 42 ayat 3 pada undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bersifat diskriminatif dan telah menciderai hak konstitusional sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk dipilih.
3. Bahwa larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak dalam pasal tersebut. Sebab dalam pasal itu juga ada frasa "...bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana". Dengan frasa ini posisi kemutlakan syarat tidak

pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana atau mantan terpidana.

4. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan jika UU No. 10 pasal 7 ayat 2 huruf (g) (i) dan pasal 42 ayat 3 diberlakukan. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan terjadi. Oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai the sole interpreter of the constitution dan pengawal konstitusi maka kerugian hak konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi.
5. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal Standing) sebagai Pemohon pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 UUMK beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan pasal 3 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

### **BAB III. PETITUM**

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dia atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti, bahwa UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merugikan Hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (Protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranted) UUD 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi.

Dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 7 ayat 2 huruf (g) (i) tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:  
Pasal 7 ayat ( 2) huruf g berbunyi :  
*“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”*  
Pasal 7 ayat 2 huruf i berbunyi:  
*“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*



Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon. Dan memohon kepada majelis hakim memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil, agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 UUD 1945, yang berbunyi:

UUD 1945 Pasal 28C ayat 2 berbunyi:

*"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"*

UUD 1945 pasal 28D ayat 1 berbunyi:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

UUD 1945 pasal 28D ayat 3 berbunyi:

*"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

3. Memohon Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 42 ayat 3 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:  
Pasal 42 ayat 3 berbunyi:  
*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota Dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7."*
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).


#### **BAB IV. PENUTUP**

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli.

Jakarta, 29 November 2017

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



EFFENDI SAMAN,SH

NANDANG WIRAKUSUMAH,SH